

PELAYANAN PUBLIK-MAL

2021

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) NO. 06, BD.2021 NO.06

PERATURAN WALI KOTA (PERWALI) TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

ABSTRAK: a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat agar lebih cepat, mudah, terjangkau aman, nyaman, dan terpadu; b. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik secara terpadu perlu melakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mai Pelayanan Publik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Mai Pelayanan Publik;

UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU NO.27 Tahun 1959; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO.11 Tahun 2020; Permen PANRB 23 Tahun 2017

Penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik, sehingga Pelayanan Publik menjadi semakin cepat, teijangkau dan mudah.Lokasi MPP beralamat di Jalan Ruhui Rahayu Nomor 9 RT 8 Kelurahan Sepinggan Barn Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan.MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP.

CATATAN: Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.

6 hlm.